

**REPRESENTASI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM MEDIA
(Analisis Wacana Kritis Sara Mills Tentang Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual
Mahasiswi Universitas Riau oleh Liputan6.com Edisi November 2021)**

Putri Riskia Apriani¹, Agus Purbathin Hadi², Aurelius Rofinus Lolong Teluma³
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram
Email : Putririskiaapriani73@gmail.com

ABSTRAK

Pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual mahasiswi Universitas Riau yang viral pada November 2021 lalu menyita perhatian banyak pihak. Hal ini karena kasus pelecehan seksual yang terjadi ialah di sebuah institusi perguruan tinggi negeri Universitas Riau. Dimana seharusnya sebuah institusi diharapkan menjadi lingkungan yang aman bagi orang-orang yang menuntut ilmu namun justru citranya memburuk dengan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik terhadap seorang mahasiswi bimbingannya. Dari viralnya kasus tersebut, portal media *online* Liputan6.com turut aktif untuk menyajikan perkembangan berita mengenai kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media *online* Liputan6.com edisi November 2021 merepresentasikan perempuan korban pelecehan seksual dalam pemberitaannya tentang kasus pelecehan seksual Mahasiswi Universitas Riau yang berpihak pada korban, dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Subjek dalam penelitian ini ialah media *online* Liputan6.com sedangkan objek dalam penelitian ini adalah teks berita pelecehan seksual Mahasiswi Universitas Riau edisi November 2021 dalam media *online* Liputan6.com.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban pelecehan seksual di dalam teks berita yang dibuat oleh media *online* Liputan6.com direpresentasikan atau digambarkan sebagai perempuan yang lemah, tidak berdaya, dan harus dilindungi. Media ini menempatkan diri menjadi pihak pendukung dan melindungi korban. Selain itu Liputan6.com menjadi media yang ikut membantu dan melindungi korban yang menginginkan keadilan untuk korban pelecehan seksual. Dan juga media *online* Liputan6.com ingin menunjukkan bahwa mengenai kasus pelecehan seksual tersebut mahasiswi yang sebagai korban pelecehan seksual digambarkan sebagai korban pelecehan seksual yang layak mendapatkan keadilan untuk dirinya.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Analisis Wacana Kritis, Media, Liputan6.com

ABSTRACT

The news about the viral Riau University student sexual harassment case in November 2021 caught the attention of many parties. This is because the sexual harassment case that occurred was at a state university institution, Riau University. Where an institution is supposed to be a safe environment for people studying, but instead its image has deteriorated with the incident of sexual harassment committed by an educator against a female student under his guidance. From the viral case, the online media portal Liputan6.com was also active in presenting news developments about the case. This study aims to analyze how the November 2021 edition of Liputan6.com online media represents women victims of sexual harassment in its coverage of the Riau University student sexual harassment case in favor of the victim, from the perspective of Sara Mills' critical discourse analysis. This research uses a qualitative approach with a critical discourse analysis method. The subject in this research is the online media Liputan6.com while the object in this research is the news text of the November 2021 edition of the sexual harassment of Riau University students in the online media Liputan6.com. The data sources in this study come from primary data, namely data in the form of news texts from the online media Liputan6.com as well as other data obtained

from various related literature. Data collection was carried out using documentation techniques by searching for news texts on the Liputan6.com online media portal website. And the data analysis technique in this study was carried out by collecting data in the form of news texts from Liputan6.com online media and analyzing the news texts.

The results showed that women victims of sexual harassment in the news text created by Liputan6.com online media are represented or portrayed as weak, helpless, and must be protected. This media places itself as a supporting party and protects the victim. In addition, Liputan6.com becomes a media that helps and protects victims who want justice for victims of sexual harassment. And also the online media Liputan6.com wants to show that regarding the sexual harassment case, the female student as a victim of sexual harassment is portrayed as a victim of sexual harassment who deserves justice for herself.

Keywords: *Sexual Harassment, Critical Discourse Analysis, Media, Liputan6.com*

Pendahuluan

Kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan satu persatu berbagai kasus pelecehan seksual mulai muncul ke permukaan. Kasus pelecehan seksual yang banyak dibahas baik di media cetak maupun digital ialah yang terjadi pada anak maupun perempuan. Pelecehan seksual yang dialami terkhusus bagi perempuan menjadi momok menakutkan. Perempuan selalu menjadi objek seksual para pelaku pelecehan seksual. Terkadang pelaku yang melakukan pelecehan seksual selalu berdalih khilaf. Kasus pelecehan seksual yang banyak dialami oleh perempuan juga sering dipandang berbeda oleh sejumlah pihak, menyudutkan korban hingga menyalahkan perempuan dengan gaya berpakaian yang mereka kenakan.

Menghimpun dari BBC news tentang survei yang dilakukan oleh koalisi yang terdiri dari Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), dan Change.org Indonesia terhadap 62.000 orang warga Indonesia pada akhir 2018 lalu mengenai pelecehan seksual di ruang publik (BBC.com, 19 November 2021). Hasil dalam temuan survei, mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang (18%), hijab (17%) dan baju lengan panjang (16%). Hasil survei juga menunjukkan waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%). Dari survei tersebut bisa kita lihat bahwa kasus pelecehan seksual murni terjadi karena niat pelaku

Selain survei tersebut, Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 Komnas Perempuan menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring (KBGO) sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak (komnasperempuan.go.id, 19 November 2021).

Pelecehan seksual saat ini begitu meresahkan, banyak masyarakat yang mulai berpendapat bahwa kasus ini harus bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Untuk bisa membantu para korban, hal yang utama ialah harus memperkuat payung hukum bagi para korban untuk bisa dilindungi dan bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada Selasa, 12 April 2022

memberikan kabar baik dan angin segar bagi masyarakat dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, banyak pakar hukum pidana menyatakan bahwa UU TPKS menjadi tonggak awal dalam memerangi persoalan kekerasan seksual di Indonesia karena memuat terobosaan dalam pembaruan hukum.

Kasus pelecehan seksual ini patut mendapat perhatian khusus mengingat dampak buruk yang diberikan kepada korban. Salah satu berita yang tengah hangat saat ini ialah kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Mahasiswi Universitas Riau. Kasus itu bermula dari munculnya video pengakuan korban di salah satu media sosial milik Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Universitas Riau @komahi_ur. Isi video tersebut menceritakan kronologis kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Mahasiswi Universitas Riau tersebut yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsinya. Awal kemunculan kasus ini menarik perhatian sejumlah media terkhusus media *online* untuk terus memberikan informasi terbaru kasus tersebut, salah satunya media *online* Liputan6.com. Liputan6.com sebagai surat kabar *online* yang dapat diakses semua orang juga turut memberitakan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap kaum perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama ini karena fenomena pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan fenomena nasional. Pada kasus pelecehan seksual Mahasiswi Universitas Riau ini, Liputan6.com aktif mempublikasikan perkembangan kasus pelecehan seksual tersebut.

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan saat ini tidak sedikit jumlahnya. Ini menjadi kekhawatiran banyak orang. Dengan adanya kasus ini dan dipublikasikan oleh media, menjadikan masyarakat untuk bisa waspada untuk diri sendiri dan orang lain. Selain itu, pelecehan seksual bukanlah kejahatan yang bisa kita pandang sebelah mata. Kasus ini tentu harus mendapatkan perhatian khusus mengingat bahwa kasus kejahatan tentang pelecehan seksual ini bisa merusak korbannya, tidak hanya fisik tetapi juga psikisnya. Oleh karenanya, pemberitaan tentang pelecehan seksual terhadap perempuan di media dianggap penting karena media diharapkan menjadi wadah yang dapat menampung banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Melalui media juga semua orang jadi mengetahui bahwa kasus pelecehan seksual itu bukan hanya isu belaka tetapi benar adanya. Saat ini media lebih menaruh perhatian lebih terhadap kasus-kasus yang menyangkut perempuan. Dengan dipublikasikan kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa perempuan, menjadikan para korban merasa dilindungi. Apalagi ketika kasus-kasus yang dipublikasikan kemudian mendapat banyak perhatian dari masyarakat sehingga para korban memiliki harapan dilindungi dan mendapat keadilan.

Media saat ini mengambil peran penting untuk setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pemberitaan. Setiap berita yang dipublikasikan dapat membentuk opini masyarakat, kemudian berita sendiri merupakan hasil dari rekonstruksi seorang jurnalis atas

realitas yang ada untuk menyajikan sesuatu yang dibuat sedemikian rupa namun harus nampak sebagai realitas yang sesungguhnya. Artinya berita dibuat harus berdasarkan fakta sebenarnya dan mendapat informasi dari sumber yang berkompeten dan selaras dengan topik pemberitaan.

Dalam sebuah riset dalam jurnal tentang media dan konstruksi realitas (Karman, 2012: 30-31) dijelaskan bahwa berita yang disajikan bukanlah suatu realitas yang sesungguhnya, karena berita tersebut telah melalui proses seleksi. Apa yang telah dimunculkan media melalui berita akan memperlihatkan sebuah penekanan terhadap suatu aspek tertentu, dan juga menyamarkan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh media. Hal ini dimungkinkan karena para pemilik dan praktisi media yang berasal dari latar belakang berbeda dan lingkungan politiknya menjadi salah satu partisipan wacana, bahkan posisinya dapat mempengaruhi partisipan yang lain. Kekuatan media dalam membentuk sebuah peran atau mengembangkan suatu wacana dapat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi media dan kerja para kaum profesional yang terlibat di dalamnya. Selain itu pula, sejumlah analisis media yang lainnya juga mengungkapkan bahwa produk media dibentuk secara ideologis. Representasi sebuah teks media bisa dikatakan berfungsi secara ideologis sepanjang teks tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan dominasi dan eksploitasi dalam hubungan sosial. Representasi ideologis juga pada umumnya bersifat implisit dalam teks dan menyatu dalam setiap penggunaan bahasa yang akan dinaturalisasikan dan dipahami oleh reporter, khalayak dan pihak ketiga. Jadi, ideologi yang dianut oleh media akan mempengaruhi representasi realitas yang dilakukan oleh media bersangkutan.

Membahas mengenai perempuan dan media, pada banyaknya pemberitaan yang terkait mengenai pelecehan seksual, perempuan yang menjadi korban sering diposisikan menjadi sebuah objek pemberitaan yang banyak dieksplorasi secara berlebihan dan cenderung dapat menutupi posisi pelaku pelecehan yang mana seharusnya si pelaku harus disoroti sebagai bagian dari sebuah konsekuensi moral kejahatan yang telah diperbuatnya. Hampir di setiap teks-teks pemberitaan, perempuan sebagai korban juga kurang mendapat ruang dalam mengekspresikan dirinya sendiri. Kemudian juga representasi terhadap mereka sering didominasi oleh pandangan-pandangan dari si pembuat berita, sehingga potensi biasanya bisa semakin besar. Media saat ini lebih senang bermain di wilayah korban yang artinya lebih banyak sudut pandang pemberitaan yang bisa diangkat darinya hingga mampu membuat suatu berita menjadi lebih fenomenal, tidak hanya sekedar informasi terkait kasus pelecehan seksual yang biasa-biasa saja. Ini menunjukkan bahwa kepentingan atau ideologi media sangat mempengaruhi bagaimana informasi yang dimuat dalam media tersebut akan dibentuk. Pemberitaan di dalam media tidak hanya sebatas menyampaikan wacana saja namun juga bagaimana wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam konteks pemberitaan kasus pelecehan mahasiswa Universitas Riau yang dimuat dalam portal berita *online* Liputan6.com, media tersebut sudah cukup memberikan porsi kepada korban kasus pelecehan seksual yaitu mahasiswa Universitas Riau dalam mengutarakan apa yang telah dialaminya melalui kutipan dari pandangan pribadi penulis yang dimuat ke dalam teks berita. Walaupun sebenarnya secara etis dalam memberitakan kejadian yang dialami seseorang dengan hanya mengutip dari sumber video viral yang berisi cerita kronologis korban tanpa wawancara secara langsung bukan merupakan hal yang tepat karena itu semua cenderung akan membuat korban sebagai objek pemberitaan menjadi tidak optimal, sehingga bisa saja nanti akan membentuk representasi-representasi terhadap perempuan sebagai korban. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana media *online* Liputan6.com tersebut menggambarkan sosok perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Hal ini sangat penting karena dapat membantu peneliti dalam dua hal, yakni pertama, apakah seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya. Ini dimaksudkan pada apakah seseorang atau kelompok itu diberitakan apa adanya ataukah penggambarannya dibuat buruk dengan perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Kedua, bagaimana perempuan direpresentasikan dan ditampilkan dalam teks pemberitaan kepada khalayak luas.

Konsep dalam penelitian ini ialah mengacu pada analisis wacana kritis Sara Mills. Mills (dalam Fauzan, 2014: 135) mengembangkan sebuah analisis untuk melihat bagaimana posisi-posisi aktor akan ditampilkan dalam sebuah teks. Artinya siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang akan menjadi objek penceritaan. Dengan demikian, maka akan didapatkan tentang bagaimana struktur teks dan juga bagaimana makna akan diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Mills juga melihat mengenai bagaimana pembaca dan penulis diperlakukan dalam sebuah teks. Selain itu juga bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan diri mereka dalam penceritaan sebuah teks. Posisi semacam ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu akan ditampilkan. Pada akhirnya cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks ini akan membuat salah satu pihak menjadi terlegitimasi dan pihak lainnya tak terlegitimasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Adapun analisis yang digunakan penulis di dalam penelitian ini ialah analisis wacana kritis Sara Mills.

Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah pemberitaan pelecehan seksual di

media *online* Liputan6.com. Sementara objek dalam penelitian ini ialah teks berita pelecehan seksual Mahasiswi Universitas Riau edisi November 2021 dalam media *online* Liputan6.com.

Sumber data diperoleh peneliti melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primernya berupa teks berita mengenai kasus pelecehan seksual Mahasiswi Universitas Riau edisi November 2021 di media online Liputan6.com. Sementara itu data sekunder dalam penelitian ini ialah dari referensi studi pustaka seperti, buku, jurnal, skripsi, serta penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan mengunduh dan mengumpulkan data yang berkaitan mengenai berita kasus pelecehan seksual Mahasiswi Universitas Riau edisi November 2021 dari *website* portal media online Liputan6.com. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan data dari media *online* Liputan6.com edisi November 2021. Peneliti membaca dengan teliti berita-berita mengenai kasus pelecehan seksual tersebut dengan tujuan agar peneliti memahami secara keseluruhan teks berita tersebut. Selain itu teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan meneliti teks pemberitaan berupa kata, frasa/kalimat, dan wacana yang muncul pada teks berita dengan menggunakan metode pendekatan analisis wacana kritis model Sara Mills.

Hasil dan Pembahasan

Analisis wacana kritis dari model Sara Mills digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis 5 berita mengenai pelecehan seksual dengan melihat penggunaan kata serta pemaknaannya di dalam teks berita yang telah dirangkai oleh penulis berita/jurnalis dari media online Liputan6.com. Selain ini juga analisis wacana kritis model Mills ini akan digunakan untuk melihat posisi subjek-objek, posisi penulis-pembaca, serta representasi atau penggambaran perempuan sebagai korban pelecehan seksual di dalam teks berita.

1. Berita Viral Video Mahasiswi di Riau Mengaku Jadi Korban Pelecehan Seksual Dosen

A. Posisi Subjek-Objek

Berita yang dimuat dalam media *online* Liputan6.com pada 4 November 2021 dengan judul “Viral Video Mahasiswi di Riau Mengaku Jadi Korban Pelecehan Seksual Dosen”, Wartawan Liputan6.com dalam penulisan beritanya terlihat berantakan dan membingungkan. Jika pembahasan yang dimulai mengenai kronologi peristiwa harusnya kronologi peristiwa dijelaskan secara detail dan fokus. Tetapi di dalam teks berita tersebut, penjelasan kronologi peristiwa dijelaskan secara berselang dengan pembahasan yang lain dan kemudian kembali lagi membahas kronologi dari peristiwa itu. Ini dapat membuat khalayak/pembaca akan merasa kebingungan. Kemudian pemberitaan yang ditulis ini mengenai peristiwa yang sensitif mengenai pelecehan seksual. Dalam penulisan berita pelecehan seksual tentu tidak bisa

sembarangan. Ada dasar-dasar yang harus diperhatikan dan ditaati oleh jurnalis/wartawan. Berita dalam media *online* Liputan6.com dalam memberitakan tentang peristiwa pelecehan seksual sudah bisa menghargai dan melindungi korban dengan tidak diungkapkan identitas korban. Korban di dalam teks berita dalam penyebutannya hanya berupa kata “mahasiswi” dan dalam hal ini wartawan Liputan6.com menerapkan aturan kepenulisan berita yang diatur dalam kode etik jurnalistik pasal 5 “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan” tertuang pada penafsiran di butir “a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.” (Samsuri, 2013: 294). Walau wartawan telah berupaya melindungi identitas korban, tetapi ada temuan di dalam teks berita tersebut yang mengindikasikan wartawan seolah-olah melindungi pelaku. Pelaku disebutkan dalam teks berita dengan sebuah inisial saja yaitu “S” dan “SH”. Kutipan yang menunjukkan pelaku disebut hanya dengan inisial sebagai berikut:

(1) “Tak tanggung-tanggung, mahasiswi ini menyebut terduga pelaku pelecehan seksual merupakan seorang dekan inisial S. Belakangan diketahui menjabat dekan di Fisipol Universitas Riau.”

(2) “Saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya. Namun bapak SH (menyebut namanya) segera mendongakkan kepala saya dan dia berkata ‘Mana Bibir..? Mana Bibir..?’, lanjut korban.”

Dari kutipan yang penulis tandai dengan tulisan ditebalkan tersebut, wartawan di dalam teks beritanya seolah-olah melindungi pelaku dengan tidak menyebutkan secara jelas nama terduga pelaku pelecehan seksual. Pada kata yang penulis tebalkan “**bapak SH (menyebut namanya)**”, kata dalam tanda kurung tersebut menjelaskan bahwa di dalam video, korban menyebut dengan jelas nama pelaku tetapi wartawan mengutip isi video tersebut dengan tidak menulis nama pelaku dan menjaga identitas pelaku. Ini tentu dapat membentuk opini masyarakat bahwa wartawan tersebut berusaha menjaga pelaku dan melindunginya.

Kemudian dalam pembuatan berita, tentu berita dibuat berdasarkan dari sudut pandang jurnalis/wartawan itu sendiri. Wartawan harus bisa netral dalam merangkai sebuah berita dan tidak berat sebelah. Juga dalam pembuatan berita tidak serta merta hanya mengutip dari sumber berita hanya berdasarkan dari viral di sebuah media sosial tetapi harus juga mengonfirmasi alur/kronologi peristiwa yang terjadi terlebih mengenai peristiwa pelecehan seksual. Tetapi wartawan Liputan6.com ini merangkai berita tersebut berdasarkan dari rangkuman video berisi pengakuan korban yang mengalami pelecehan seksual dan tidak berusaha untuk menghubungi korban dan mengonfirmasi hal tersebut untuk melihat dari kebenaran informasi yang viral tersebut. Ini tentu menjelaskan bahwa korban kehadirannya tidak penting dan tidak dibutuhkan. Padahal dalam kode etik jurnalistik menjelaskan bahwa berita harus faktual dan jelas sumbernya serta harus melakukan check and recheck tentang

kebenaran informasi. Hal tersebut bisa dilihat dalam kode etik jurnalistik pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik“ yang penafsirannya bisa dilihat pada butir “d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya” dan pada pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah” yang penafsirannya bisa dilihat pada butir “a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.” Namun yang justru peneliti temukan yakni ada sebuah kutipan di dalam teks berita yang mana wartawan berusaha menghubungi pelaku untuk mengonfirmasi peristiwa tersebut dan bukan berusaha menghubungi korban untuk mengonfirmasinya. Kutipan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

(3)“Sementara itu, S beberapa kali ditelepon tidak menjawab meskipun ada tanda panggilan masuk. Dua nomor teleponnya yang diperoleh wartawan tidak memberikan jawaban. Begitu juga dengan upaya konfirmasi melalui pesan di Whatsapp. Pesan konfirmasi ke dua nomor Whatsapp tidak mendapatkan jawaban meskipun status S di layar telepon sedang online.”

Dalam hal tersebut media Liputan6.com ini terlihat hanya memikirkan sebatas upaya memenuhi kebutuhan produksi berita yang mengejar kebaruan dari sebuah kasus dan mengesampingkan etika jurnalistik yang seharusnya.

Kemudian pemberitaan media *online* Liputan6.com dalam teks beritanya mengarahkan peneliti untuk menilai peristiwa dilihat dari kacamata penulis/wartawan. Hal ini terbukti karena peristiwa pelecehan seksual dari mulai bagaimana proses dan terjadinya pelecehan seksual, semua itu diketahui wartawan dari sebuah video viral di sosial media yang berisikan cerita pengakuan korban yang mengalami pelecehan seksual dan kemudian wartawan tersebut merangkai berita dari rangkuman isi video tersebut. Selain itu juga bisa dilihat dalam kutipan berikut:

(4)“Civitas akademika Universitas Riau gempar setelah seorang mahasiswi membuat pengakuan mendapat pelecehan seksual ketika bimbingan proposal skripsi. Video ini beredar luas melalui pesan Whatsapp setelah diunggah oleh akun Instagram @komahi_ur.”

(5)“Dalam video berdurasi 13 menit 26 detik itu, mahasiswi tersebut mengaku mengambil jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau angkatan 2018. Wajahnya memang tak jelas karena disamarkan oleh akun tersebut.”

Kutipan (5) juga menunjukkan wartawan sebagai subjek karena pihak korban tidak muncul dengan mandiri karena kronologi yang ditulis dalam teks berita oleh wartawan hanya berdasarkan dari rangkuman isi video saja dan bukan korban yang langsung menceritakan kepada wartawan itu sendiri.

Kemudian kutipan berita yang memposisikan korban sebagai objek dapat dilihat pada kutipan berikut:

(6) *“Korban mengaku perbuatan tak senonoh itu terjadi pada pukul 12.30 WIB. Saat itu, korban menghadap dekan dalam rangka bimbingan proposal skripsi. Saat itu, hanya mereka berdua di ruangan.”*

(7) *“Mengawali proses bimbingan, kata korban, dosen S malah bertanya bukan seputar proposal skripsi, namun terkait kehidupan pribadi. Bahkan si dosen, katanya, mengucapkan 'i love you' kepada korban.”*

Kutipan (6) dan (7) isi dari teks berita tersebut mengenai bagaimana kronologi peristiwa itu bisa terjadi diceritakan secara jelas. Selain itu juga korban kemunculannya dalam berita tampil dari awal hingga akhir berita hanya dari keterangan korban yang wartawan kutip dari isi video viral mengenai pengakuan korban yang mengalami pelecehan seksual. Hal inilah yang menjadikan korban diposisikan sebagai objek penceritaan.

B. Posisi Penulis-Pembaca

Posisi penulis dalam teks berita bisa dilihat dari bagaimana penulis/wartawan merangkai dan menulis sebuah berita, kemudian dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat, siapa yang diposisikan sebagai subjek. Selanjutnya apakah setiap aktor yang muncul dalam berita mempunyai kesempatan dalam menampilkan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

(1) *“Civitas akademika Universitas Riau gempar setelah seorang mahasiswi membuat pengakuan mendapat pelecehan seksual ketika bimbingan proposal skripsi. Video ini beredar luas melalui pesan Whatsapp setelah diunggah oleh akun Instagram @komahi_ur.”*

(2) *“Dalam video berdurasi 13 menit 26 detik itu, mahasiswi tersebut mengaku mengambil jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau angkatan 2018. Wajahnya memang tak jelas karena disamarkan oleh akun tersebut.”*

(3) *“Dalam pengakuannya, mahasiswi ini mengaku mendapat pelecehan seksual terjadi pada Rabu, 27 Oktober 2021. Lokasinya berada di sebuah ruangan di kampus saat melakukan proposal bimbingan skripsi.”*

Kutipan (1), (2) dan (3) dalam berita tersebut, posisi penulis di dalam teks berita yakni berpihak pada korban. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan kata dan penyusunan kalimat yang dibuat oleh wartawan. Wartawan memposisikan diri sebagai korban yang mengalami pelecehan seksual. Hal tersebut bisa dibaca dari bagaimana wartawan dalam mengemas beritanya seperti pada pemilihan katanya serta rangkaian kalimat yang dibuat.

Selanjutnya dalam teks berita tersebut, pembaca dapat diposisikan sebagai kelompok yang berpihak pada korban. Pembaca ditampilkan sebagai kelompok yang menempatkan dirinya sebagai korban karena wartawan mengarahkan pembaca untuk ikut berempati pada korban pelecehan seksual. Hal ini dapat dilihat dari kutipan teks berita berikut:

(4)"Ketika saya ingin berpamitan, beliau langsung menggenggam kedua bahu saya, mendekatkan badannya kepada diri saya. Langsung beliau menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya. Setelah itu dia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya,"

(5)"Saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya. Namun bapak SH (menyebut namanya) segera mendongakkan kepala saya dan dia berkata 'Mana Bibir..? Mana Bibir..?',"

(6)"Kejadian itu, kata korban, membuat dirinya sangat terasa terhina dan terkejut. "Badan saya merasa ketakutan. Namun ketika saya mendorong dan dia mengatakan 'Ya udah kalau tidak mau,'"

(7)"Korban pun langsung buru-buru meninggalkan ruangan dekan dan meninggalkan kampus dengan keadaan yang sangat bergetar, ketakutan, sangat merasa dilecehkan."

Berdasarkan dari kutipan (4), (5), (6) dan (7) penulis dalam hal ini wartawan mengarahkan pembaca untuk ikut berempati pada korban karena kronologi peristiwa menceritakan apa yang terjadi dan yang dialami korban. Dan pembaca bisa menempatkan dirinya apabila menjadi mahasiswi tersebut alias korban akan merasakan hal yang sama dengan yang korban rasakan ketika mendapatkan perlakuan pelecehan seksual.

2. 8 Fakta Terkait Dugaan Dosen Unri Lakukan Pelecehan Seksual Pada Mahasiswi

A. Posisi Subjek-Objek

Pada pemberitaan dengan judul "8 Fakta Terkait Dugaan Dosen Unri Lakukan Pelecehan Seksual Pada Mahasiswi" yang terbit pada tanggal 9 November 2021 dan dimuat dalam media *online* Liputan6.com, wartawan Liputan6.com dalam merangkai beritanya, judul dan isi berita tidak sinkron. Yang mana dari judul berita saja pembaca mengerti bahwa isi berita akan membahas fakta-fakta yang terkait dengan dugaan pelecehan seksual. Tetapi isi pemberitaannya tidak sesuai dengan judul beritanya. 8 fakta yang dijelaskan di dalam berita tidak benar-benar membahas fakta dari dugaan pelecehan seksual yang terjadi tetapi ada pembahasan yang sedikit di luar dari judul berita dan itu terkesan tidak nyambung. Selain itu wartawan merangkai berita terlalu panjang sehingga akan membuat para khalayak/pembaca akan cepat bosan untuk membacanya. Dalam penulisan berita, ada kaidah kepenulisan berita yang harus diperhatikan mulai dari unsur-unsur dalam berita ialah dalam menulis berita harus akurasi (tepat) artinya informasi dan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kewenangan dan keabsahannya, memiliki keseimbangan artinya harus jelas dari faktor topik; alur pemikiran; kejelasan kalimat; hingga pemahaman bahasa, serta mengikuti unsur penulisan 5W+1H. Selain itu juga dalam penulisan berita syarat yang harus diperhatikan ialah berita harus berdasarkan fakta, berita harus aktual artinya jarak waktu dan juga kejadian harus berdekatan dengan waktu penyiaran, berita harus berimbang artinya harus disampaikan secara seimbang sehingga pendengar dan pembaca bisa mengerti dengan baik, berita harus lengkap artinya dalam menyusun berita harus benar-benar lengkap supaya berita yang disampaikan

bisa jelas dan harus memenuhi unsur-unsur berita, berita harus akurat artinya tidak dibuat-buat serta penyusun berita harus langsung bertanya atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, berita harus sistematis artinya disusun secara urut dan dalam menyampaikan berita yakni berita yang penting harus diletakkan pada awal, berita harus menarik artinya berita yang tidak menarik tidak disukai oleh pendengar/pembaca serta berita harus berguna dan bermanfaat bagi pembaca, dan berita harus mudah dipahami artinya dalam menyusun berita menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah untuk dipahami (universitasjurnalistik.com, diakses 1 Desember 2022). Kemudian wartawan Liputan6.com dalam teks beritanya, peneliti menemukan beberapa kalimat di dalam teks berita tersebut yang telah dibahas di paragraf sebelumnya kembali dibahas pada paragraf selanjutnya dan ditulis persis sama dengan kalimat pada paragraf sebelumnya. Jadi terdapat pengulangan kalimat dalam teks berita tersebut. Hal ini tentu membuat khalayak akan malas untuk melanjutkan membacanya dan menjadikan berita tersebut tidak menarik untuk dibaca. Apalagi pembahasan berita yang dirangkai wartawan tersebut mengenai peristiwa pelecehan seksual. Hal yang seharusnya terus ditonjolkan ialah mengenai pelaku, baik dari motif pelecehan seksual yang dilakukan dan pembeberan fakta-fakta lainnya yang fokus pada kasus pelecehan seksual tersebut.

Selanjutnya dalam pemberitaan media *online* Liputan6.com, teks berita mengarahkan wartawan untuk menilai peristiwa dari kacamata wartawan. Ini terbukti karena peristiwa mengenai pelecehan seksual tersebut, wartawan telah menghimpun beberapa fakta dari wawancara langsung kepada beberapa sumber untuk mengetahui perkembangan kasus pelecehan seksual yang terjadi dan kemudian wartawan tersebut merangkai berita dari hasil wawancara langsungnya tersebut. Selain itu bisa dilihat dalam kutipan berikut:

(1) "Pantauan di Polresta Pekanbaru, korban dugaan pelecehan seksual ini tiba di Sentra Kepolisian Layanan Terpadu sekitar pukul 14.40 WIB. Beberapa menit setelah mengisi formulir laporan, koban dibawa seorang polisi wanita ke sebuah aula."

(2) "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru melalui Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) siap memberikan pendampingan bagi korban dugaan kasus pelecehan dengan korban mahasiswi Universitas Riau (Unri)."

Kutipan (1) dan (2) menunjukkan juga wartawan sebagai subjek karena penceritaan korban didapat wartawan dari berbagai sumber dan juga wartawan tersebut ikut langsung memantau kasus tersebut dengan langsung mencari sejauh mana perkembangan kasus yang terjadi telah ditangani. Semua itu wartawan dapatkan dari pantauan langsung ke kantor kepolisian serta ke DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan bukan dari keterangan korban yang menceritakan perkembangan kasus kepada wartawan.

Selanjutnya posisi korban sebagai objek dapat dilihat pada kutipan berikut:

(3) *"Korban ingin mendapatkan perlindungan karena takut kejadian itu terulang lagi. Hanya saja, rencana korban itu dijegal oleh sejumlah oknum dosen."*

(4) *"Dalam video pengakuannya, beberapa hari usai kejadian, korban menghubungi salah satu dosen jurusan Hubungan Internasional (HI), jurusan yang diambilnya, dengan tujuan menemani dirinya menemui ketua jurusan."*

(5) *"Namun, oknum dosen tersebut mencoba merayu korban agar tidak mengadu. Bahkan, ketika korban hampir sampai ke rumah ketua jurusan, oknum dosen tersebut secara aktif mengajak korban untuk bertemu dahulu di warung kopi."*

Kutipan (3), (4) dan (5) merupakan berita yang menceritakan korban mengenai upaya korban dalam menuntut penyelesaian atas kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Pada ketiga kutipan tersebut, korban pelecehan seksual diposisikan sebagai objek dalam teks berita.

B. Posisi Penulis-Pembaca

Pada posisi penulis di dalam teks pemberitaan dapat dilihat bagaimana wartawan dalam merangkai dan mengemas beritanya. Kemudian dalam teks berita dari kaca mata siapa peristiwa itu dilihat serta apakah aktor yang terdapat dalam teks berita mempunyai kesempatan untuk bisa menampilkan dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat pada kutipan berikut:

(1) *"Pantauan di Polresta Pekanbaru, korban dugaan pelecehan seksual ini tiba di Sentra Kepolisian Layanan Terpadu sekitar pukul 14.40 WIB. Beberapa menit setelah mengisi formulir laporan, korban dibawa seorang polisi wanita ke sebuah aula."*

(2) *"Di Aula Zapin Polresta Pekanbaru ini, korban masih didampingi keluarga dan petugas dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Pembuatan laporan dilakukan secara tertutup untuk menghindari beban psikologi dari korban."*

(3) *"Saat datang ke Polresta Pekanbaru, korban terlihat tertekan atas kejadian yang dialaminya ini. Berbalut masker di sebagian wajah, mata korban terlihat kemerahan berkaca-kaca."*

Ketiga kutipan tersebut (1), (2) dan (3) dalam teks beritanya, wartawan terlihat berpihak pada korban yang mengalami pelecehan seksual. Hal ini terbukti dari pemilihan kata dan cara wartawan tersebut merangkai dan menyusun kalimatnya tidak menggunakan kata-kata yang menyerang atau merendahkan korban.

Kemudian pada pemberitaan tersebut, di dalam teks berita pembaca bisa diposisikan sebagai kelompok yang berpihak pada korban. Pembaca ditampilkan sebagai kelompok yang dapat menempatkan dirinya sebagai korban karena wartawan mengarahkan pembaca untuk ikut merasakan dan berempati atas apa yang telah dialami korban. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan teks berita berikut:

(4) *"Korban ingin mendapatkan perlindungan karena takut kejadian itu terulang lagi. Hanya saja, rencana korban itu dijegal oleh sejumlah oknum dosen."*

(5) *"Korban pun disuruh bersabar untuk tidak mempermasalahkan kasus ini. Sore hari itu juga, lanjut korban, usai Salat Jumat akhirnya korban bertemu dengan ketua jurusan yang didampingi oleh oknum dosen tersebut."*

(6) *”Ternyata, harapan korban terhadap oknum dosen yang akan melindungi dirinya hanya pepesan kosong.”*

Berdasarkan dari ketiga kutipan tersebut (4), (5) dan (6) wartawan mengarahkan pembaca untuk ikut berempati pada korban karena teks berita tersebut menceritakan upaya yang dilakukan korban dalam mencari keadilan untuk menuntut penyelesaian atas peristiwa pelecehan seksual yang dialami korban. Dan di sini wartawan menggiring pembaca untuk bisa menempatkan dirinya apabila menjadi korban akan merasakan hal yang sama dengan yang korban rasakan ketika upaya dalam mencari keadilan justru tidak mendapat dukungan hingga dijegal serta disuruh bersabar.

3. Antisipasi Perundungan, Polwan Lindungi Korban Pencabulan Dosen Universitas Riau

A. Posisi Subjek-Objek

Berita yang dimuat pada 19 November 2021 dalam media *online* Liputan6.com dengan judul “Antisipasi Perundungan, Polwan Lindungi Korban Pencabulan Dosen Universitas Riau”, peneliti menemukan dalam teks berita tersebut, wartawan masih menulis nama pelaku hanya dengan sebuah inisial walaupun pelaku pelecehan seksual tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan (1) berikut:

(1) *”Polda Riau telah menetapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Riau, SH, sebagai tersangka tindak pidana cabul terhadap mahasiswi inisial L. Pelecehan seksual ini dialami korban saat melakukan bimbingan skripsi.”*

Pada aturan kode etik jurnalistik (Dalam Samsuari, 2013: 294) pada pasal 5 “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan” yang penafsirannya terdapat pada butir “b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.” Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa artinya seorang pelaku yang di atas 16 tahun boleh disiarkan identitasnya selama pelaku tidak di bawah umur. Dalam teks berita, pelaku yang mana ialah seorang dosen yang juga sekaligus menjabat sebagai dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau seolah-olah masih dilindungi oleh wartawan dan memunculkan opini masyarakat dengan menilai bahwa pelaku yang terlihat memiliki kuasa dan jabatan bisa dilindungi walau sudah jelas menjadi tersangka. Penulisan nama tersangka dengan inisial dalam sisi jurnalistik juga salah karena menjadikan suatu berita tidak informatif.

Kemudian pemberitaan media *online* Liputan6.com dalam teks berita yang telah dirangkai oleh wartawan mengarahkan untuk menilai peristiwa dilihat dari kacamata kepolisian. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut:

(2) *”Polda Riau telah menetapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Riau, SH, sebagai tersangka tindak pidana cabul terhadap mahasiswi inisial L. Pelecehan seksual ini dialami korban saat melakukan bimbingan skripsi.”*

(3) *"Sejak pelecehan mahasiswa Universitas Riau ini mulai ditangani kepolisian, korban mendapat serangan psikis dari keluarga tersangka. Hal serupa juga diduga dilakukan kuasa hukum SH, RR dan DF."*

(4) *"Terkait serangan ini, Polda Riau telah melindungi korban. Ada polisi wanita yang ditugaskan menjaga korban sebagai antisipasi hal tak diinginkan. "Ada lembaga perlindungan saksi dan Polwan juga yang mendampingi korban," kata Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Sunarto."*

(5) *"Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Komisaris Besar Teddy Ristiawan menyebut tuduhan soal prostitusi online tidak ada hubungannya dengan kasus yang ditangani saat ini."*

Keempat kutipan (2), (3), (4) dan (5) merupakan kutipan teks yang peristiwanya dilihat dari kacamata kepolisian serta posisi subjeknya ditempati oleh kepolisian. Hal itu dapat dilihat dari adanya penyebutan nama polisi, jabatan, serta pengkatnya yakni Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Sunarto, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Komisaris Besar Teddy Ristiawan. Selain itu pada kutipan tersebut terlihat pihak kepolisian menjelaskan jalan kasus korban dari peristiwa pelecehan seksual. Terlihat jelas bahwa posisi subjek ialah pihak kepolisian.

Selanjutnya dalam teks berita yang ditulis wartawan, kutipan berita yang memosisikan korban sebagai objek dapat dilihat pada kutipan berikut:

(6) *"Sejak pelecehan mahasiswa Universitas Riau ini mulai ditangani kepolisian, korban mendapat serangan psikis dari keluarga tersangka. Hal serupa juga diduga dilakukan kuasa hukum SH, RR dan DF."*

(7) *"Ketika video pengakuan L viral di media sosial, sebuah akun diduga milik istri terlapor mengunggah video yang secara verbal menyerang korban. Unggahan itu menyinggung soal badan serta perawakan korban."*

Kutipan (6) dan (7) terlihat korban pelecehan seksual diposisikan sebagai objek dalam berita.

B. Posisi Penulis-Pembaca

Posisi penulis dalam teks berita bisa dilihat dari bagaimana penulis/wartawan merangkai dan menulis sebuah berita, kemudian dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat, siapa yang diposisikan sebagai subjek. Selanjutnya apakah setiap aktor yang muncul dalam berita mempunyai kesempatan dalam menampilkan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

(1) *"Ketika video pengakuan L viral di media sosial, sebuah akun diduga milik istri terlapor mengunggah video yang secara verbal menyerang korban. Unggahan itu menyinggung soal badan serta perawakan korban. Terkait serangan ini, Polda Riau telah melindungi korban. Ada polisi wanita yang ditugaskan menjaga korban sebagai antisipasi hal tak diinginkan."*

Kutipan (1) dalam berita tersebut, posisi penulis di dalam teks berita yakni berpihak pada korban. Wartawan memosisikan diri sebagai korban yang mengalami pelecehan

seksual. Hal tersebut bisa dibaca dari bagaimana wartawan dalam mengemas beritanya seperti pada pemilihan katanya serta rangkaian kalimat yang dibuat.

Selanjutnya dalam teks berita tersebut, pembaca diposisikan sebagai digiring untuk menyetujui opini penulis yang terlihat pada kutipan (1) di atas yang telah peneliti tandai dengan huruf bercetak tebal. Pembaca ditampilkan sebagai kelompok yang dapat dikecohkan dengan munculnya pernyataan dan dugaan-dugaan di dalam teks berita terkait korban yang ditulis oleh wartawan/penulis berita sehingga wartawan menjadi penggiring opini pembaca. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan teks berikut:

(2) "Selanjutnya setelah kasus ini naik ke penyidikan, DF berusaha membuat stigma negatif terhadap korban. Dia menyebut korban diduga terlibat prostitusi online. Menurut DF, hal ini berdasarkan pelacakannya di aplikasi perpesanan Michat. DF menyebut ada akun yang menampilkan foto diduga korban dengan nama lain."

Berdasarkan kutipan (2) tersebut, penulis dalam hal ini wartawan mengarahkan atau menjadi penggiring opini pembaca dengan memunculkan fakta lain yang menyangkut korban serta serangan lainnya yang ditujukan kepada korban.

4. Tangisan Mahasiswi Korban Pelecehan Dosen Universitas Riau Pecah Saat Jalani Rekonstruksi

A. Posisi Subjek-Objek

Pada pemberitaan dengan judul "Tangisan Mahasiswi Korban Pelecehan Dosen Universitas Riau Pecah Saat Jalani Rekonstruksi" yang dimuat pada 26 November 2021 di dalam media online Liputan6.com. Wartawan Liputan6.com dalam pemberitaan kali ini banyak membahas mengenai korban yaitu mengenai perasaan yang dialami korban saat menjalani rekonstruksi, yang keterangan tersebut didapat dari kuasa hukum korban sebagai yang mewakili korban. Dalam pemberitaan mengenai pelecehan seksual, ketika telah masuk pada tahap rekonstruksi, hal yang harus muncul dan difokuskan ialah harus pada pembahasan pelaku atau tersangkanya agar berita tersebut menjadi informatif. Dapat dilihat pada kaidah penulisan berita pada bagian syarat-syarat ialah berita harus lengkap artinya dalam menyusun berita benar-benar lengkap supaya berita yang disampaikan bisa jelas dan harus memenuhi unsur-unsur berita (universitasjurnalistik.com, diakses 1 Desember 2022). Walau demikian, di dalam teks berita, pemilihan kata dan perangkaian kalimat dalam memberitakan korban pelecehan seksual tidak ada yang menyudutkan atau merendahkan korban.

Kemudian pemberitaan media online Liputan6.com dalam teks berita yang telah dirangkai oleh wartawan mengarahkan untuk menilai peristiwa dilihat dari kaca mata kuasa hukum korban. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut:

(1) "Saat rekonstruksi pelecehan mahasiswi Universitas Riau ini berlangsung, pelaku dan korban tidak dipertemukan. Meski demikian, korban sempat menangis karena trauma atas kejadian saat bimbingan skripsi itu. "Korban sempat menangis," kata

kuasa hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Kamis petang, 25 November 2021.”

(2) *“Rian menjelaskan, rekonstruksi dilakukan pada Selasa, 23 November 2021. Berlangsung dari siang hingga petang di ruang Dekan Fisipol Universitas Riau yang saat itu menjadi dosen bimbingan skripsi korban.”*

Kutipan (1) dan (2) merupakan kutipan teks berita yang peristiwanya dapat dilihat dari kacamata kuasa hukum korban dan posisi subjeknya ditempati oleh kuasa hukum korban. Hal ini dilihat dari adanya penyebutan nama dan statusnya yakni Rian Kuasa Hukum. Ini jelas bahwa posisi subjek ialah pihak kuasa hukum korban. Selain itu pula posisi subjek yang ditempati oleh kuasa hukum korban dilihat di dalam teks berita, subjek terus muncul kehadirannya dari awal hingga akhir berita

Kemudian dalam teks berita yang ditulis wartawan media *online* Liputan6.com, kutipan berita yang memposisikan korban sebagai objek dapat dilihat pada kutipan berikut:

(3) *“Di beberapa bagian rekonstruksi, ada adegan yang berat dijalani korban. Pasalnya adegan itu mengingatkan korban kepada kejadian yang dialaminya pada akhir Oktober lalu.”*

(4) *“Menurut Rian, korban masih bisa menjalankan adegan yang tidak ada sentuhan fisik. Tapi memasuki adegan, seperti ada terlontar kalimat "I love you" dari pelaku hingga sempat dicium tersangka, korban berat menjalankan."Pada adegan itu tersangka pakai pemeran pengganti," kata Rian.”*

Kutipan (3) dan (4) terlihat korban diposisikan sebagai objek dalam berita dan juga dari judul berita sudah bisa menjelaskan korban berposisi sebagai objek.

B. Posisi Penulis-Pembaca

Pada posisi penulis di dalam teks berita dapat dilihat dari bagaimana penulis/wartawan merangkai beritanya, kemudian dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat, siapa yang diposisikan sebagai subjek. Selanjutnya apakah setiap aktor yang muncul dalam berita mempunyai kesempatan dalam menampilkan dirinya sendiri. Dalam berita tersebut, posisi penulis di dalam teks berita yakni berpihak pada korban. Wartawan memposisikan diri sebagai korban yang mengalami pelecehan seksual. Hal tersebut bisa dibaca dari bagaimana wartawan dalam mengemas beritanya seperti pada pemilihan katanya dengan tidak adanya kata yang menyudutkan, menyerang, hingga mengkerdikan korban.

Kemudian pada posisi pembaca pada teks berita di dalam media *online* Liputan6.com, di dalam teks berita pembaca diposisikan sebagai kelompok yang berpihak pada korban. pembaca ditampilkan sebagai kelompok yang dapat menempatkan dirinya sebagai korban karena penulis/wartawan sebagai pengontrol berita mengarahkan pembaca untuk ikut merasakan hal yang sama dengan korban dan berempati pada apa yang dialami korban. Hal itu bisa dilihat dari kutipan teks berikut:

(1) "Di beberapa bagian rekonstruksi, ada adegan yang berat dijalani korban. Pasalnya adegan itu mengingatkan korban kepada kejadian yang dialaminya pada akhir Oktober lalu."

Kutipan (1) teks berita yang telah ditulis wartawan tersebut terlihat mengarahkan posisi pembaca untuk ikut berempati atas apa yang dialami korban dan pembaca disini diposisikan sebagai kelompok yang berpihak pada korban yang dapat dilihat pada kata yang bercetak tebal di atas.

5. Masih Trauma, Mahasiswi Korban Pelecehan Dekan Unri Didampingi Psikolog

A. Posisi Subjek-Objek

Berita yang dimuat pada tanggal 26 November 2021 dengan judul "Masih Trauma, Mahasiswi Korban Pelecehan Dekan Unri Didampingi Psikolog" yang dimuat di dalam media *online* Liputan6.com. Penulis berita atau wartawan tersebut menjelaskan korban pelecehan seksual di dalam teks beritanya dengan kata "diduga mengalami pelecehan seksual....", ini dapat menjadikan terjadinya bias pemberitaan. Padahal pada berita sebelumnya, wartawan telah memberitakan bahwa pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan harusnya peristiwa pelecehan seksual ini benar terjadi dan bukan lagi sebuah dugaan. Selain itu pada judul berita, wartawan masih menekankan dan menulis korban dengan kata "mahasiswi" yang harusnya penulisannya hanya cukup pada kata korban saja sudah bisa menjelaskan isi berita. Ini dimaksudkan untuk menjaga beban psikolog bagi korban. Walau demikian, di kalimat-kalimat selanjutnya, korban diceritakan dengan penggunaan kata yang baik serta tidak menyudutkan korban.

Kemudian pada pemberitaan media *online* Liputan6.com tersebut dalam teks berita yang telah dirangkai oleh wartawan mengarahkan untuk menilai peristiwa dilihat dari kacamata kuasa hukum korban. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut:

(1) "Kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Rian Sibarani, menyebut korban masih trauma saat ini. Untuk memulihkan traumanya, ada psikolog yang mendampingi korban saat rekonstruksi kejadian di ruang dekan Universitas Riau."

(2) "Agar tak berlarut, korban sudah mengikuti kegiatan yang bisa menenangkan dirinya. Korban sudah keluar rumah meskipun masih didampingi."

Kutipan (1) dan (2) merupakan kutipan teks berita yang peristiwanya dapat dilihat dari kacamata kuasa hukum korban dan kemudian posisi subjeknya ditempati oleh kuasa hukum dari korban. Hal ini dilihat dari adanya penyebutan nama serta statusnya yakni Rian Sibarani Kuasa Hukum. Posisi subjek yang ditempati oleh kuasa hukum korban dilihat di dalam teks berita, subjek terus muncul kehadirannya dari awal hingga akhir berita. Ini jelas terlihat bahwa posisi subjek ialah pihak kuasa hukum korban.

Kemudian di dalam teks berita yang ditulis wartawan, kutipan berita yang memposisikan korban sebagai objek dapat dilihat pada kutipan berikut:

(3) *“Hampir sebulan mahasiswi inisial L diduga mengalami pelecehan seksual. Hingga kini, korban masih trauma dan belum bisa melupakan kejadian saat bimbingan skripsi dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, SH, yang menjadi tersangka.”*

(4) *“Kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Rian Sibarani, menyebut korban masih trauma saat ini.”*

Kutipan (3) dan (4) pada teks berita tersebut terlihat korban diposisikan sebagai objek dalam berita.

B. Posisi Penulis-Pembaca

Posisi penulis di dalam teks berita bisa dilihat dari bagaimana penulis/wartawan merangkai beritanya, kemudian dari kaca mata siapa peristiwa itu dilihat, siapa yang diposisikan sebagai subjek. Selanjutnya apakah setiap aktor yang muncul dalam berita mempunyai kesempatan dalam menampilkan dirinya sendiri. Di dalam berita tersebut, posisi penulis dalam teks berita ialah berpihak pada korban. Wartawan memposisikan diri sebagai korban yang mengalami pelecehan seksual. Hal tersebut bisa dibaca dari bagaimana wartawan dalam mengemas dan merangkai beritanya seperti pada pemilihan kata yang digunakan serta rangkaian kalimat yang dibuat.

Selanjutnya pada posisi pembaca pada teks berita di dalam media *online* Liputan6.com, pada teks berita pembaca diposisikan sebagai kelompok yang berpihak pada korban. Pembaca ditampilkan sebagai kelompok yang dapat menempatkan dirinya sebagai korban karena wartawan sebagai penulis sekaligus pengontrol berita mengarahkan pembaca untuk ikut berempati pada apa yang dialami korban dari waktu peristiwa terjadi hingga pasca peristiwa terjadi. Hal itu bisa dilihat dari kutipan teks berikut:

(1) *“Hampir sebulan mahasiswi inisial L diduga mengalami pelecehan seksual. Hingga kini, korban masih trauma dan belum bisa melupakan kejadian saat bimbingan skripsi dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, SH, yang menjadi tersangka. Agar tak berlarut, korban sudah mengikuti kegiatan yang bisa menenangkan dirinya. Korban sudah keluar rumah meskipun masih didampingi.”*

Kutipan (1) pada teks berita yang telah ditulis oleh wartawan tersebut terlihat mengarahkan posisi pembaca untuk ikut berempati atas apa yang korban alami dan pembaca disini diposisikan sebagai kelompok yang berpihak pada korban.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis subjek-objek, pemberitaan media *online* Liputan6.com tentang kasus pelecehan seksual mahasiswi Universitas Riau edisi November 2021 menempatkan wartawan, kepolisian, dan kuasa hukum korban sebagai subjek dan menempatkan mahasiswi

atau korban sebagai objek. Sementara itu, analisis penulis-pembaca pemberitaan media *online* Liputan6.com tentang kasus pelecehan seksual mahasiswa Universitas Riau edisi November 2021 menempatkan penulis berpihak pada korban dan pembaca ditempatkan penulis sebagai korban.

Jika dibaca dari sudut pandang analisis wacana kritis perspektif Sara Mills, perempuan korban pelecehan seksual dalam pemberitaan media *online* Liputan6.com tentang kasus pelecehan seksual mahasiswa Universitas Riau edisi November 2021 direpresentasikan atau digambarkan sebagai perempuan yang lemah, tidak berdaya dan harus dilindungi. Pada pembahasan di dalam pemberitaan, Liputan6.com menjadi media yang ikut membantu dan melindungi korban yang menginginkan keadilan untuk korban pelecehan seksual. Media ini seolah-olah seperti ingin menyampaikan bahwa korban pelecehan seksual harus dibantu dan didukung. Pada berita selanjutnya, Liputan6.com seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mengenai kasus ini, pemerintah sebenarnya mampu memberikan sebuah perlindungan hukum kepada seluruh korban pelecehan seksual tanpa terkecuali, namun harus dengan adanya dukungan bukti kejadian serta yang terpenting upaya pelaporan dari si korban. Dan mahasiswa sebagai korban digambarkan sebagai korban pelecehan seksual yang layak mendapatkan keadilan bagi dirinya.

Saran

Analisis wacana kritis ialah teori yang tepat dan cocok digunakan ketika ingin menganalisis sebuah teks atau wacana. Keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih satu media dan hanya memilih lima berita. Dalam hal ini fokus penelitian penulis hanya untuk melihat representasi atau penggambaran perempuan tentang korban pelecehan seksual di dalam teks berita pada satu media saja. Oleh karenanya pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini dan menyempurnakannya dengan melakukan penelitian mengenai analisis wacana kritis tidak hanya melihat representasi perempuan tetapi harus bisa melakukan analisis wacana kritis dengan melihat pembiasan gender di dalam teks berita atau wacana terkhusus ketika mengangkat topik tentang kasus kekerasan seksual.

Penggambaran perempuan di dalam teks berita bergantung dari bahasa yang digunakan jurnalis dalam teks beritanya. Terkhusus pembahasan mengenai kasus pelecehan seksual, jurnalis harus dapat berposisi menjadi pihak yang netral dan berimbang. Oleh karenanya jurnalis ketika menulis dan merangkai berita harus berpedoman pada kaidah kepenulisan yang diatur dalam kode etik jurnalistik.

Daftar Pustaka

Buku:

- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS
- Eriyanto. 2017. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS
- Faqih, Mansour. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mills, Sara. 2005. *Feminist Stylistic (Interface)*. London: Routledge. E-book
<https://epdf.pub/feminist-stylistics.html> [Diakses pada 30 Mei 2022]
- Moleong, J. L. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif (ketigapulu)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Samsuri, B. N. 2013. *PERS Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers. E-book
https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf [Diakses pada 1 Desember 2022]
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis "Framing"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Wahyuni, P., Irma, A., Arifin, S. 2021. *Perempuan dan Media*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press

Jurnal:

- Fauzan, Umar. 2014. Analisis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills. *Jurnal PENDIDIK*. Vol 6 No 1.
http://www.academia.edu/13372775/Analisis_Wacana_Kritis_dari_Model_Fairclough_hingga_Mills [Diakses pada 22 November 2021]
- Jatmiko, N. Z. 2017. Posisi Aktor, dan Penulis Teks Berita Kasus Korupsi Penjualan Aset BUMD di Surat Kabar Online Edisi Oktober – Januari 2017. *Jurnal Bapala*. Vol 4 No 1.
<https://media.neliti.com/media/publications/242555-none-fc2e85d0.doc> [Diakses pada

14 Mei 2022]

- Karman. 2012. MEDIA DAN KONSTRUKSI REALITAS (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Koran Tempo Mengenai Kasus Ledakan Bom di Masjid Mapolres Cirebon). *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA*. Vol 16 No 1. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/160102/9> [Diakses pada 17 Mei 2022]
- Kurniawati, Erna. 2019. ANALISIS WACANA SARA MILLS DALAM FILM ANIMASI ISLAM “HIJRAH NISA” (ANALISIS AKUN YOUTUBE CISFORM UIN SUNAN KALIJAGA). *Jurnal Komodifikasi*. Vol 7 <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/Komodifikasi/article/view/10000/6> [Diakses pada 30 Mei 2022]
- Masitoh. 2020. Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Elsa*. Vol 18 No 1. <http://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/view/221> [Diakses pada 23 November 2021]
- Sari, A. P. 2016. KODE ETIK JURNALISME DI INDONESIA DAN INGGRIS RAYA. *Jurnal Rekam*. Vol 12 No 1. <https://journal.isi.ac.id/index.php/rekam/article/view/1382/266> [Diakses 19 Mei 2022]
- Sumera, Marcheyla. 2013. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol I No 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748> [Diakses pada 28 November 2021]
- Wardani, S., Purnomo, D., Lahade, J. 2013. ANALISIS WACANA FEMINISME SARA MILLS PROGRAM TUPPERWARE SHE CAN! ON RADIO (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang). *Jurnal Penelitian Sosial*. Vol 2 No 1 <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/37> [Diakses pada 30 Mei 2022]

Skripsi:

- Ayassi Rindang Nuratsil. 2021. *Representasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Media (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough) Dalam Pemberitaan Baiq Nuril di Tirto.id*. Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Haitul Umam. 2009. *Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Terhadap Skenario Film “Perempuan Punya Cerita”*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Sona AvilaAnugraheni. 2018. *Bias Gender Media Massa, Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam Kasus Pelecehan Seksual Pasien Oleh Pegawai National Hospital Surabaya Di Media Online Tribunnews.com Dan Detik.com Edisi Januari 2018*. Sekolah Tinggi Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA AWS)

Vincent Adryansen Tarigan. 2018. *Aspek Hukum Pidana Pelecehan Seksual Ayah Kandung Terhadap Anaknya*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yulia Eka Apriani. 2017/2018. *Representasi Maskulinitas Perempuan Dalam Media Televisi (Studi Semiotik Program Acara "The Project" di Trans TV)*. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya

Internet:

Aji.or.id. 2012. Etika Perlindungan Privasi dalam Peliputan Kejahatan Seksual. <https://aji.or.id/read/alert-id/48/etika-perlindungan-privasi-dlam-peliputan-kejahat/> [Diakses pada 29 Mei 2022]

Aji.or.id. 2014. Siaran Pers: Media Wajib Melindungi Korban Kejahatan Seksual.. <https://aji.or.id/read/press-release/267/siaran-pers-media-wajib-melindungi-korban-kejahatan-seksual>[Diakses pada 29 Mei 2022]

BBC. 2019. Pelecehan seksual di ruang public: Mayoritas korban berhijab, bercelana pnjang danterjadi di siang bolong. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401> [Diakses pada 19 November 2021]

Dewanpers.or.id. 2011. Kode Etik Jurnalistik. <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan> [Diakses 20 Mei 2022]

Halodoc.com. 2020. Hati-Hati, Ini Dampak Pelecehan Seksual pada Psikis dan Fisik. <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik> [Diakses 19 Mei 2022]

Komnas Perempuan. 2021. CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> [Diakses pada 19 November 2021]

Kompas.com. 2021. Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, termasuk Komentar Cabul dan Penyipuan. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyuapan?page=all> [Diakses 19 Mei 2022]

Mappifhui.org. 2018. Serba Serbi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. <https://mappifhui.org/2018/10/30/serba-serbi-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan/> [Diakses pada 23 November 2021]

Universitasjurnalistik.com. 2020. Menulis Berita: Kaidah, Unsur-unsur, dan Sifat-sifat dalam Menulis Berita <https://www.universitasjurnalistik.com/2020/11/kaidah-unsur-sifat-berita.html> [Diakses pada 1 Desember 2022]